

**PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA
PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TAHUN
BUKU 2022
PT ORGANON PHARMA INDONESIA TBK**

Dengan ini Direksi PT Organon Pharma Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) mengumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Direksi Perseroan tanggal 7 November 2022 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah memutuskan dan menyetujui pembagian dividen interim untuk tahun buku 2022 dalam jumlah sebesar Rp162.000.000.000,00 untuk 3.600.000 lembar saham atau setara dengan Rp45.000 per lembar saham (“**Dividen Interim**”), yang berasal dari laba bersih Perseroan dalam periode 9 (sembilan) bulan terakhir yang berakhir pada tanggal 30 September 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim sebagai berikut:

**ANNOUNCEMENT OF THE SCHEDULE AND
PROCEDURES OF INTERIM DIVIDEND
DISTRIBUTION FOR FINANCIAL YEAR OF
2022
PT ORGANON PHARMA INDONESIA TBK**

The Board of Directors of PT Organon Pharma Indonesia Tbk (the “**Company**”) hereby announces that based on Company’s Circular Resolution In Lieu of the Board of Directors’ Meeting dated 7 November 2022 which has been approved by the Board of Commissioners of the Company, the Company has decided and approved the distribution of interim dividends for financial year of 2022 in the amount of Rp 162,000,000,000 for 3,600,000 shares or equivalent to Rp45,000.00 per share (“**Interim Dividend**”), derived from the Company’s net profit in the last 9 (nine) month period ending on 30 September 2022.

In relation with the foregoing, we wish to inform the schedule and procedure for the distribution of the Interim Dividend as follows:

Deskripsi Tindakan / Description	Tanggal / Date
<i>Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi / Cum Interim Dividend in Regular and Negotiation Market</i>	17 November 2022
<i>Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi / Ex Interim Dividend in Regular and Negotiation Market</i>	18 November 2022
<i>Cum Dividen Interim di Pasar Tunai / Cum Interim Dividend in Cash Market</i>	21 November 2022
<i>Ex Dividen Interim di Pasar Tunai / Ex Interim Dividend in Cash Market</i>	22 November 2022
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Menerima Dividen Interim / <i>Recording Date</i>	21 November 2022
Pembayaran Dividen Interim / <i>Interim Dividend Payment</i>	9 December 2022

Tata Cara Pembagian Dividen Interim

1. Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“**DPS**”) pada tanggal 21 November 2022 dan/atau Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan perdagangan tanggal 21 November 2022.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan efek dan/atau bank kustodian pada tanggal 9 Desember

Procedures of Interim Dividend Distribution

1. The Interim Dividend shall be distributed to the Shareholders whose names are recorded in the Shareholders Register of the Company (*Daftar Pemegang Saham* or “**DPS**”) on 21 November 2022 and/or the Company’s Shareholders under the sub securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) at the closing of trading on 21 November 2022.
2. For Shareholders whose shares are deposited in KSEI’s collective custody, Interim Dividend payments will be made through KSEI and will be distributed to the accounts of securities companies and/or custodian banks on 9 December 2022.

2022. Bukti pembayaran Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Interim akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham pada tanggal yang sama.

3. Dividen Interim akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan, serta dipotong dari jumlah Dividen Interim yang diterima oleh Pemegang Saham.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Dividen Interim akan dikecualikan dari objek pajak, jika diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak penghasilan ("**PPH**") atas Dividen Interim yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen Interim yang diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang Dividen Interim tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1. a) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka Dividen Interim yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetorkan sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

Evidence of Interim Dividend payments will be submitted by KSEI to the Shareholders through securities company and/or custodian bank where the Shareholders open their accounts. Meanwhile for the Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the Interim Dividend payment will be transferred to the Shareholders' account on the same date.

3. The Interim Dividend will be taxed in accordance with the prevailing tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the respective Shareholders, and shall be deducted from the amount of Interim Dividend received by the Shareholders.
4. Based on applicable tax laws and regulations, the Interim Dividend will be exempted from tax, if it is received by a resident corporate taxpayer ("**DCT**") and the Company does not withhold income tax ("**IT**") from the Interim Dividend paid to such DCT. The Interim Dividend received by a resident individual taxpayer ("**DIT**") will be exempted from tax if the Interim Dividend is invested in the Republic of Indonesia in the form of investment that has been determined and within a certain period as stipulated in Article 4 (3) letter f number 1. a) of Law No. 7 of 1983 on Income Tax as amended several times, most recently by Law No. 7 of 2021 on Harmonisation of Tax Regulations and Article 15 (1) of Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.03/2021. For the DIT who does not meet the investment requirements as mentioned above, the Interim Dividend received by the DIT will be subject to the IT in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, and such IT must be remitted by the DIT himself/herself in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 on Tax Treatments to Support Ease of Doing Business.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B, antara lain dengan menyampaikan Formulir Form DGT yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang di negara mitra kepada KSEI atau PT Ficomindo Buana Registrar sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20%.
5. The Shareholders who are non-resident taxpayers whose withholding tax will use the rate based on the Agreement to Avoid Double Taxation (“**Tax Treaty**”) must meet the requirements under Directorate General of Tax Regulation No. PER-25/PJ/2018 dated 21 November 2018 on Procedures To Apply Tax Treaty, among other things, by submitting the Form DGT that has been validated by the competent authority in the partner country to KSEI or PT Ficomindo Buana Registrar according to KSEI rules and regulations. In the absence of this document, the Interim Dividend paid will be subject to Article 26 withholding tax at 20%.

Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.

This Announcement is an official notification from the Company, and the Company does not issue a special notification letter to each Shareholder.

Jakarta, 9 November 2022
PT Organon Pharma Indonesia Tbk

Direksi / Board of Directors